



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAMBI  
KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI  
 NOMOR 75/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 SAMBI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
 DI KECAMATAN SAMBI  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
 TAHUN 2020

A. DESA BABADAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG HARYONO	LK	GRINTINGAN, BABADAN, SAMBI, BOYOLALI
2.	HANI INDRIYATMOKO	LK	BABADAN, SAMBI, BOYOLALI
3.	SRI WINANTI	PR	BABADAN, SAMBI, BOYOLALI

B. DESA CANDEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACHMADI	LK	MALANGREJO RT05/02 CANDEN, SAMBI, BOYOLALI
2.	DIDIK NUR CAHYO	LK	SAMINAN RT 03 RW.01 CANDEN, SAMBI, BOYOLALI
3.	SLAMET RAHAYU	PR	KEMBANG RT03/03 CANDEN, SAMBI, BOYOLALI

C. DESA CATUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMI BASIROH	PR	BAKALAN 01/03 CATUR, SAMBI, BOYOLALI
2.	HANANTO ADI KUSUMA	LK	WONOTORO 07/02 CATUR, SAMBI, BOYOLALI
3.	SUPRIYANTO	LK	KARAKAN,05/01 CATUR, SAMBI, BOYOLALI

D. DESA CERMO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARTOMO	LK	CERMO, CERMO, SAMBI, BOYOLALI
2.	SADIYONO	LK	PADAS, CERMO, SAMBI, BOYOLALI

3.	WARSONO	LK	GIRILOYO, CERMO, SAMBI, BOYOLALI
----	---------	----	----------------------------------

## E. DESA DEMANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTON SULISTYO	LK	CANDIREJO, DEMANGAN, SAMBI, BOYOLALI
2.	ISTIQOMAH TINA ASRDIAN	PR	CANDIREJO, DEMANGAN, SAMBI, BOYOLALI
3.	SHOLIHIN	LK	KOPLAK, DEMANGAN, SAMBI, BOYOLALI

## F. DESA GLINTANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BILAL MA'RUF	LK	GLINTANG, SAMBI, BOYOLALI
2.	LINDRA AGUS S.	PR	GLINTANG, SAMBI, BOYOLALI
3.	SUYANTO	LK	GLINTANG, SAMBI, BOYOLALI

## G. DESA JAGOAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI NURYANTI	PR	CONGOL JAGOAN, SAMBI, BOYOLALI
2.	SUSILO BUDIYANTO	LK	JAGOAN, JAGOAN, SAMBI, BOYOLALI
3.	WIYADI	LK	RINGINWOK, JAGOAN, SAMBI, BOYOLALI

## H. DESA JATISARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO GINANTO	LK	JETAK WARUNG JATISARI, SAMBI, BOYOLALI
2.	NANIK RAHAYU	PR	NGEMBES JATISARI, SAMBI, BOYOLALI
3.	SUDARYONO	LK	JETAK WARUNG JATISARI, SAMBI, BOYOLALI

## I. DESA KEPOH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIES SETYAWAN	LK	KEPOH KEPOH, SAMBI, BOYOLALI
2.	SETIAWAN ADHIATMOKO	LK	KEPOH KEPOH, SAMBI, BOYOLALI
3.	SUTIMAN	LK	KEPOH KEPOH, SAMBI, BOYOLALI

## J. DESA NGAGLIK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI RINJANI PUTRA	LK	NGAGLIK NGAGLIK, SAMBI, BOYOLALI

2.	DWI SARWI DARYANTO	LK	GEJUGAN, NGAGLIK, SAMBI, BOYOLALI
3.	WAHID SUDARSONO	LK	GUNUNG GUNTUR NGAGLIK, SAMBI, BOYOLALI

## K. DESA NGLEMBU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP YUNIARTO	LK	SIDOMULYO, NGLEMBU, SAMBI, BOYOLALI
2.	CHARISMA INDRIYANTI	PR	GUNUNGKANCIL RT/RW 001/004 NGLEMBU, SAMBI BOYOLALI
3.	SYAMSUDI	LK	MOJO, NGLEMBU, SAMBI, BOYOLALI

## L. DESA SAMBI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUL KHOIRIYAH	PR	MUTIHAN SAMBI, SAMBI, BOYOLALI
2.	MUHAMMAD TAUFIK ARIF NUGROHO	LK	SEMONO 03/-3 SAMBI, SAMBI, BOYOLALI
3.	SUTRISNA	LK	GUMUK REJO SAMBI, SAMBI, BOYOLALI

## M. DESA SENTING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI CIPTO UTOMO	LK	GATAK RT03,03 SENTING, SAMBI, BOYOLALI
2.	DWI SETYONO	LK	GATAK RT 04/03 SENTING, SAMBI, BOYOLALI
3.	JOKO WIDIDO	LK	GATAK Rt 02/03 SENTING, SAMBI, BOYOLALI

## N. DESA TAWENGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIASMORO SUPADMO	LK	SAMBIGEDONG, TAWENGAN, SAMBI, BOYOLALI
2.	DWI AHMADI	LK	SAMBIGEDONG, TAWENGAN, SAMBI, BOYOLALI
3.	YOGA BANDRIYA TUFANI	LK	BONDOLAN RT,04/03 TAWENGAN, SAMBI, BOYOLALI

## O. DESA TEMPURSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS DWIYANTO	LK	GUNUNG BEBEK RT06/02, TEMPURSARI, SAMBI BOYOLALI
2.	ARIF WAHYU BUDIONO	LK	TEGALSARI, TEMPURSARI, SAMBI BOYOLALI
3.	SUTARMIN	LK	MALANG SARI RT03/01, TEMPURSARI, SAMBI BOYOLALI

## P. DESA TROSOBO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUH WAHID TAFTHOYANI	LK	GRENJENG, RT 10/02 TROSOBO, SAMBI, BOYOLALI
2.	PURWANTO	LK	TROSOBO, TROSOBO, SAMBI, BOYOLALI
3.	SARJIMAN	LK	TROSOBO, 19/03 TROSOBO, SAMBI, BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ALI FAHRUDIN



FEBRIKA INDRIARTI